



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 310 TERHADAP PUTUSAN NO. 299/PID.B/2012/PN.LMG PERIHAL KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dalam kasus dengan nomor perkara 299/PID.B/2012/PN.Lmg yang karena kelalaian dari Eko Cristiono Bin Budi Trisutrisno sebagai pengemudi Mobil Xenia dengan Nopol. W-1103-XE telah mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk, dan akibat dari perbuatan tersebut ia tidak dapat mengendalikan laju mobilnya dan akhirnya menabrak beberapa orang yang sedang makan di trotoar jalan disekitar Plaza Lamongan. Akibat dari kejadian tersebut 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Karena peristiwa tersebut Hakim menjatuhkan vonis yang berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 310 ayat (4) karena Eko Cristiono sebagai pengemudi mobil telah lalai dalam mengendarai mobilnya, dan ancaman hukuman dari pasal tersebut adalah 6 tahun penjara dan denda maksimal 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). dan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan hanya menjatuhkan vonis 6 Bulan Penjara saja.

Dalam kasus tersebut akibat yang ditimbulkan adalah 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Namun dalam surat dakwaan jaksa dan putusan hakim pengadilan negeri lamongan, hakim menjatuhkan hukuman



hanya berdasarkan pasal 310 ayat (4) padahal dalam pasal tersebut hanya mencantumkan hukuman bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan hukuman maksimal 6 tahun dan denda 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan bagi yang mengalami luka-luka yang terdapat dalam pasal 310 ayat (2) dan (3) tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, sehingga hukuman yang diberikan oleh hakim hanya 6 bulan penjara, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih dari itu, dan jika dilihat dari sistem pemidanaan hal tersebut dirasa tidak adil karena hukuman yang diberikan dirasa terlalu ringan.

Karena dalam sistem pemidanaandiatu mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan dan pemberatan hukuman yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat dikurangi sepertiga.¹

Dalam hal ini, berdasarkan pasal 86 yang berbunyi:

istilah kejahatan disini adalah apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan yang tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.²

Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang

¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 27, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 25.

² Ibid., 36.



dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.³

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan hakim untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan, seperti halnya yang dikutip oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya *Hukum-Hakim Pidana*:

- a. Pidana diperingan:
 - 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
 - 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
 - 3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
 - 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
 - 5) Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya; atau
 - 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.
- b. Pidana diperberat :
 - 1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;
 - 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
 - 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
 - 4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun;

³Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

- 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana;
 - 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana alam;
 - 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
 - 8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberatan pidana juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
- 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan,
 - 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
 - 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.⁴

Memang jika dilihat dari beberapa kasus tentang kecelakaan yang telah disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan pada para pelaku kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik itu menyebabkan orang lain meninggal dunia ataupun tidak, dianggap sebagian orang hukuman yang diberikan terlalu ringan dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan UU. Atau bisa dikatakan hukuman pidana penjara jangka pendek lah yang sering mendominasi putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Namun, pada kenyataannya hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majlis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan sistem pidanaannya. Karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing-masing, selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis.

⁴Ibid., 92-94.



Hal itu dilakukan karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsur yang utama adalah kelalaian, maka sebelum mengambil keputusan hakim akan menilai dari unsur kelalaian yang dilakukan pelaku, karena dari unsur tersebut bisa dilihat akibat apa saja yang ditimbulkan, bisa luka-luka. Baik berat maupun ringan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah dari pihak korban juga telah melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut. Karena terkadang kejadian kecelakaan tidak murni kesalahan pelaku melainkan korban juga. Seperti halnya penjual – penjual yang berjualan di trotoar jalan. Karena trotoar seharusnya bukan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, pengendara harus tetap berhati-hati dalam berkendara agar ketika sewaktu-waktu mengantuk masih bisa mengendalikan kendaraannya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang



apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.⁵

Begitu juga Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan sebelum menentukan hukuman kepada pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara hakim akan melihat apakah telah ada perdamaian diantara ke dua belah pihak, apa faktor yang ditimbulkan pelaku besar, apa ada faktor dari pihak korban juga sehingga kecelakaan itu bisa terjadi dan juga melihat dari kecenderungan hukuman yg berlaku ditempat atau wilayah tersebut. Seperti di PN. Lamongan berapa rata-rata hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan untuk menjaga *disparitas* (perbandingan hukuman, tinggi -rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu jomplang), jadi tidak bisa semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kalau pihak keluarga korban tidak menginginkan pelaku dihukum lama kenapa majelis hakim memberikan hukuman yang lama, nanti siapa yang akan membiayai semua atau ganti rugi korban. Jadi kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang yang bersalah pasti dikenakan hukuman.

⁵Ibid, 89.



Untuk penerapan pasal 310 ayat (4) dalam perkara No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg adalah telah sesuai dengan surat dakwaan yang ada. Karena dalam surat dakwaan hakim tidak menemukan pasal 310 ayat (2) dan ayat (3). Hal itu dikarenakan orang yang mengalami luka-luka sudah tidak menuntut karena semua biaya pengobatan sudah ditanggung terdakwa, atau bisa juga mereka tidak membuat laporan sehingga tidak dijadikan dakwaan jadi putusan yang diberikan oleh hakim hanya dakwaan tunggal dan langsung ke ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sedangkan untuk pencabutan surat izin mengemudi (SIM), merupakan hukuman tambahan dan kembali kepada majelis hakim, jika majelis memandang perlu karena perbuatannya fatal dan dilakukan secara berulang-ulang itu bisa saja diterapkan, selain diluar hukuman penjara dan denda. Sedangkan, yang bisa dikenai sanksi hukuman pencabutan SIM kembali kepada pemeriksaan awal, seperti sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama, telah dilakukan berulang-ulang, ada catatan bahwa dia membawa kendaraan secara ugal-ugalan.

Oleh karena itu, hakim PN. Lamongan sangat perhatian (*Concern*) dalam upaya penegakan hukum dalam perkara apapun tidak hanya perkara lalu lintas saja. dan dalam memutuskan sebuah perkara telah bertindak secara teliti, hati-hati, adil dan tidak ada kompromi sedikitpun terhadap para pelaku tindak pidana. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Analisis Fikih *Jinayah* Terhadap Putusan Tentang Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 8:

لِيَأْتِيَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ تُبَدِّلُ مَا كَانُوا عَلَىٰ فِيهِمْ كَيْدًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَبْدُلُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ
لِّلَّذِينَ أَحْرَبُوا عَدُوًّا مُّوَدَّةَ الْمُؤْمِنِينَ كُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
لِللَّذِينَ أَحْرَبُوا عَدُوًّا مُّوَدَّةَ الْمُؤْمِنِينَ كُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil, bersikaplah adil karena adil lebih dekat kepada taqwa.”⁶

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, menegakkan hukum adalah kewajiban kita semua, setiap orang yang menjadi saksi hendaklah berkata apa adanya (jujur) dan adil (tidak memihak) dan setiap manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran. Karena keadilan dalam Islam adalah kebenaran.

Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara Negara dalam rangka menegakkan hukum, Diantaranya:

⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 74.



1. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.
2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.
3. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Dalam peradilan baik Islam maupun umum, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti-bukti yang jelas. Lebih baik seorang hakim salah dalam memaafkan daripada salah dalam mengambil keputusan.

Dalam analisa hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang terdapat dalam perkara No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg yang dalam kasus tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka seperti halnya yang tercantum dalam pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam ada bentuk *jari<mah* tidak sengaja, yaitu *jari<mah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusiaberniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari



proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al Jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :

- a. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
- b. Tujuan itu hanya bisa diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.⁷

Untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan (*Al Qatl al khat'a'*) dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Bila seseorang sengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concreto*).
- b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh

⁷Umar Sulaiman Al asyqar, *fiqh niat dalam ibadah*, terj: Faisla salaeh, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 6.

dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

- c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.

Untuk Sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan yang telah mendapatkan maaf atau ampunan dari pihak korban adalah dengan *diyat* yang ringan dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa.

Untuk pemberian maaf terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan tercantum dalam surat Al Baqarah 178 yang berbunyi:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan (ampunan) dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (Diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)...”

Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diyat

Diyat ini pada dasarnya adalah bagian dari *qisas*. dan *diyat* adalah pilihan kedua yaituperdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhakmendapatkan *diyat* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayardiya kepada korban.

Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqubahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan

hukuman asli (*uqubah as}liyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. *Diyat* (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

- a. Denda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, denganperincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun,30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkansebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semisengaja. Rasulullah SAW bersabda yang Artinya : “*Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting* (HR. Tirmidzi).⁸
- b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima :
20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhankesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukumanpembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah *diyat*.Di dalamHukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqu<bahbadaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli(*uqu<bah as}liyah*)

⁸Abdurrahman Muhammad Ustman, *tuchfatul achwadzi bisyarchi jami'attirmidzi*, juz IV ,(Madinah:Maktabah Assalafiyah), 646.



dengan syarat adanya pemberian maaf darikeluarganya.⁹ Jika diaplikasikan pada masa sekarang diyat yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban.

2. *Kaffar<at*

Telah dijelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja (karena keliru) menanggung *kaffar<at* berupa pembebasan budak muslim. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka kewajibannya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Kewajiban *kaffar<at* ini berlaku untuk semua pelaku pembunuhan tidak sengaja.

Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyampaikan bahwa pembunuhan tidak sengaja ini tidak disebutkan dengan pengharaman dan juga tidak dengan pembolehan, karena pembunuhan jenis ini seperti pembunuhan yang dilakukan orang gila. Namun, jiwa yang lenyap tetap dijaga dan disucikan. Oleh karena itu, dalam hal ini diwajibkan adanya *kaffar<at*.

Kaffar<at ini diwajibkan sebanyak satu kali bagi satu peristiwa, dan bila membunuhnya si korban secara berulang-ulang maka *kaffar<atnya* juga berulang. Oleh karenanya, bila seseorang membunuh beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia pun

⁹ Ibnu Hajar al-Tsaqalani, *Bulugh al-Maram*, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 513.



harus membayar beberapa *kaffar<at* sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

3. *Ta'zi<r*

Ta'zi<r merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman *had* atau *kiffar<at*. Para ulama berpendapat tentang ketentuan *ta'zi<r* dalam sanksi dalam pembunuhan, diantaranya :Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah di dera (jilid)seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahliMadinah sebagaimana dijelaskan oleh A.H Jazuli dalam fikih *Jina<yah*.

Hukuman *ta'zi<r* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan *jari<mahta'zi<r*. Karena sifatnya yang lebih umum dan *elastis*. Contohnya: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang sanksi, jenis pelanggaran dan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Karena, Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jari<mah* dan jenis hukuman, para fuqaha membagi *jari<mah ta'zi<r* kedalam dua bentuk:



1. *Jari<mah ta'zi<r* yang jenisnya ditentukan oleh syara, seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
2. *Jari<mah ta'zi<r* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jari<mah ta'zi<r* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, Misalnya: UU yang mengatur tentang kepemilikan bahan peledak maupun UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan.^{10\}

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Keberadaan penerapan sanksi perlu dilakukan itu karena keberadaan aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara maupun pemerintah dalam sebuah Negara agar tercipta masyarakat ataupun Negara yang aman, damai dan tentram.

Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim PN.Lamongan dalam perkara kecelakaan lalu lintas No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg meskipun jika

¹⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, 14.



dilihat dari hukum pidana Islam dirasa kurang karena dalam putusannya hakim tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi, padahal jika ganti rugi diterapkan pasti akan memberikan efek jera kepada pelaku. Pada zaman sekarang pemberian ganti rugi bisa dilakukan dengan memberikan jaminan-jaminan baik jaminan sosial, jaminan kesehatan maupun jaminan pendidikan bagi korban. Karena jika hal tersebut diterapkan maka benar-benar akan memberikan efek jera kepada pelaku, karena ketika akan melakukan kelalaian lagi maka ia akan berfikir dua kali dan memilih melakukan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Namun, karena hukuman di Indonesia telah memiliki hukuman sendiri maka hukuman penjara yang diberikan dirasa sudah tepat karena hukuman yang diberikan telah sesuai dengan tindak pidana karena kesalahan (*jari<mah khat>a'*) yang telah dilakukan. Selain itu dari pihak korban juga telah memberi maaf karena pihak pelaku sudah memberikan ganti rugisuai dengan kemampuan keluarga pelaku dan membayar semua pengobatan korban. Karena tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (*ar-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-is}lah wa-tahdz|ib*) agar tercipta kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.